

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran



Jalan Sisingamangaraja Nomor 310 Kisaran 21214 062341785

Pemerintah Kab. Asahan / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul
Manan Simatupang Kisaran

Pelayanan Pasien Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi pasien umum : Fotokopi KTP
2. Bagi pasien peserta JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Fotokopi Kartu BPJS
3. Bagi pasien peserta JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Surat Rujukan dari FTKP
4. Bagi pasien peserta JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Surat Kontrol Ulang dari Poliklinik RSUD HAMS bagi pasien kronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pasien umum mendaftarkan diri ke loket pendaftaran pasien rawat jalan umum. B. Pasien BPJS mendaftarkan diri dan menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran ke loket pendaftaran pasien BPJS. C. Setelah mendaftarkan diri, pasien langsung ke Poliklinik tujuan dan menunggu panggilan pemeriksaan dokter di Poliklinik tujuan. D. Pasien mendapatkan pemeriksaan dari dokter dan mendapatkan pemeriksaan penunjang (rontgen, laboratorium, EKG) bila diperlukan. E. Dokter memberikan terapi atau resep obat. F. Pasien mengambil obat di instalasi farmasi sesuai dengan resep dokter. G. Khusus pasien umum, penyelesaian administrasi di kasir. H. Pasien pulang.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan pasien rawat jalan dapat diselesaikan dalam kurun waktu rata-rata 30 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien JKN /KIS tidak ada biaya/tariff

Bagi Pasien Umum mengacu pada : Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2014

Produk Pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran



Jalan Sisingamangaraja Nomor 310 Kisaran 21214 062341785

Pemerintah Kab. Asahan / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul
Manan Simatupang Kisaran

1. Pelayanan Pasien Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain melalui :

1. Email : rsud_hams@yahoo.com
2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
3. Telephone : (0623)-41785
4. Tim Pengaduan RSUD HAMS Kisaran
5. Aduan langsung kepada Direktur